



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.212, 2017

PENGESAHAN. Pendaftaran Merek. Internasional.
Persetujuan Madrid. Protokol.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989*
(PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI
PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah khususnya membangun merek global atas produk lokal Indonesia, dan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing di pasar global, perlu sistem pendaftaran merek secara internasional yang efektif dan efisien;
- b. bahwa *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional, 1989) yang diadopsi di Madrid, Spanyol pada tanggal 27 Juni 1989 memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pendaftaran merek yang efektif dan efisien serta memberi perlindungan dan peluang yang prospektif bagi merek produk lokal Indonesia secara internasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,

pengesahan *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional, 1989) dilakukan melalui Peraturan Presiden;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional, 1989);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989* (PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional, 1989) beserta *Declaration* (Pernyataan) yang telah dibuat Pemerintah Indonesia terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 8 ayat (7) huruf (a) Protokol serta Aturan 20bis ayat (6) huruf (b) Peraturan Umum berdasarkan Protokol.

- (2) Salinan naskah asli *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional, 1989) beserta *Declaration* (Pernyataan) yang telah dibuat Pemerintah Indonesia terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 8 ayat (7) huruf (a) Protokol serta Aturan 20bis ayat (6) huruf (b) Peraturan Umum berdasarkan Protokol dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989*
(PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI
PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989)

A. *THE DECLARATION REFERRED TO IN ARTICLE 5(2)(B) OF THE PROTOCOL
RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989.*

The Government of the Republic of Indonesia declares that in accordance with Article 5(2)(b) of the Madrid Protocol (1989), the time limit to notify a provisional refusal of an international registration made under the Madrid Protocol is 18 months.

B. *THE DECLARATION REFERRED TO IN ARTICLE 8(7)(A) OF THE
PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING
THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989*

The Government of the Republic of Indonesia declares, in accordance with Article 8(7)(a) of the Madrid Protocol (1989), its rights to receive the individual fee, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fees, applied to:

1. An international trademark application which is designated to the Republic of Indonesia;
2. The Republic of Indonesia becomes a subsequent designation country relating to international trademark registration; or
3. The renewal of an international trademark registration which is designated to the Republic of Indonesia.

The Government of the Republic of Indonesia further declares that the amounts of the individual fee, as referred to in Article 8(7)(a) of the Madrid Protocol, will be subject to a separate information notification.